



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 903 / 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 130 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL DINAS KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II ...



Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 Juni 2022 M
2 Rabiulakhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 903 / 2022
TANGGAL : 2 Juni 2022 M
2 Rabiulakhir 1443 H

KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL
DINAS KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	NAMA PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Toyota / Agya 1,0 G	BL 1017 U	Kabag. Umum	
2.	Honda / Jazz 1,5 E	BK 1693 ACK	Kabag. Ekonomi dan Pembangunan	
3.	Toyota / Kijang Innova G	BL 1447 U	Kabag. Hukum	
4.	Toyota / Fortuner 2.4 VRZ	BL 1384 FF	Kabag. Administrasi Keuangan	
5.	Toyota / Avanza 1,3 G	BK 1557 EA	Kabag. Kesra dan Keistimewaan Aceh	
6.	Toyota / New Avanza 1,3 G	BK 1706 OS	Plt. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa	
7.	Honda / Brio Satya	BK 1973 ACM	Kabag. Perpustakaan	
8.	Honda / HR-V 1,5 E	BK 1339 ABM	Kabag. Tata Pemerintahan	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL